

**TINJAUAN HAM ATAS PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA  
( Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  
Cipta Kerja)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WINDIASTUTI  
17103040105**

**PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar falsafah yang menjunjung tinggi akan penghormatan dan perlindungan HAM, menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM dalam tataran domestik, termasuk juga dalam pembuatan regulasi. Reformasi regulasi ketenagakerjaan yang menghasilkan UU Cipta Kerja yang yang merubah 79 Undang-Undang termasuk juga UU No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Perlindungan dan peningkatan hak-hak pekerja dalam hubungan industrial menjadi permasalahan yang tidak usai-usai. Padahal, sudah menjadi kewajiban negara dalam menjamin akan perlindungan dan peningkatan hak-hak pekerja.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana perlindungan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Kedua, bagaimana analisis perbandingan hak pekerja di antara kedua Undang-Undang tersebut ditinjau dari HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan membandingkan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan secara umum lebih baik dari pada UU Cipta Kerja. Hal tersebut, dapat dilihat dalam pengaturan terkait *outsourcing*, PKWT, Pesangon, Pengupahan dan mekanisme PHK. Kesimpulan selanjutnya, ditinjau dari hak ekososbud, pengaturan hak pekerja dalam UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip pemenuhan maju sebagai tanggungjawab negara sesuai dengan amanat dalam Kovenan hak ekososbud.

**Kata Kunci: Pekerja, UUCipta Kerja, UU Ketengakerjaan, HAM**

## **ABSTRACT**

Pancasila and the 1945 constitution as the basis of the philosophy that upholds the will of respect and protection of human rights, be logical consequences for Indonesia to uphold and advance the protection of human rights in the state of the domestic, as well as in the manufacture of regulation. The reform of the regulation of the labor that produces the law of copyright work which changed 79 the Law including the UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Protection and enhancement of the rights of workers in industrial relations is a problem that is not over-done. In fact, it is the duty of the state in ensuring the protection and enhancement of the rights of workers.

This study has two formulation of the problem. First, how is the protection of the rights of workers in the UU Ketenagakerjaan and the UU Cipta Kerja. Second, how the comparative analysis of the rights of workers between the two laws the terms of human rights. The research method used is normative juridical with the compare between UU Ketenagakerjaan and UU Cipta Kerja. This research resulted in the conclusion. As a conclusion, the rights of workers in the Ketenagakerjaan in general is better than on the UU Cipta Kerja. It can be seen in the settings related to outsourcing, PKWT, Severance, Wage and mechanism of termination of employment. Conclusion furthermore, viewed from the right ekososbud, setting workers' rights in the UU Cipta Kerja is not in accordance with the principle of fulfillment forward as the responsibility of the state in accordance with the mandate in the Covenant rights ekososbud.

**Keywords: Workers, UUCipta, UU Ketenagakerjaan, HAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Windiastuti

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Windiastuti  
NIM : 17103040105  
Judul : Tinjauan HAM Atas Pengaturan Hak-Hak Pekerja  
(Studi Perbandingan Antara UU Ketenagakerjaan dan  
UU Cipta Kerja)


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Pembimbing,



Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HAM ATAS PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDIASTUTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040105  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60cf304ed0549



Penguji I  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60cab88be9c28



Penguji II  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60cf28b62309



Yogyakarta, 09 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60d026cd53a2



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windiastuti

NIM : 17103040105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, “Tinjauan HAM Atas Pengaturan Hak-Hak Pekerja (Studi Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja)”, adalah hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAJEN  
YOGYAKARTA



  
Windiastuti  
(17103040105)

## **MOTTO**

MUJRES LIBRES

Hidup bisa memberi segala pada barang siapa tahu dan  
pandai menerima. ( Bumi Manusia )



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk yang tercinta dan terkasih kedua orang tua saya; Ibu saya Atik yang memberikan kelembutan dan kesabarannya dalam mendukung proses studi saya, dan ayah saya Hermanto yang secara tidak langsung memberikan dukungan kepada saya dalam setiap proses perjalanan studi saya. Kemudian untuk kakak saya, Faryadi yang mengajarkan akan persoalan hidup yang sesungguhnya dan serta adik saya yang tercinta Astri Pratiwi, perempuan tercantik nomor 3 di keluarga. terimakasih untuk do'a, dukungan, didikan dan kasih sayang semuanya yang tidak pernah berhenti. Serta yang terakhir terimakasih untuk kucing kesayangan saya Cimeng dan Moli, terimakasih sudah menjadi tempat meluapkan kekesalan saya dalam menghadapi problematika penyusunan skripsi ini.

Sekali lagi terimakasih untuk segalanya, semoga semesta selalu memberkahi kita.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا  
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini penulis dapat merasakan nikmat sehat lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat beruntaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan terbaik dan yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Alkhamdulillahrabbi'l'alam, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HAM ATAS PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”**, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penulis selanjutnya. Proses penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan yang sempat menghambat proses penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada penyusun.
6. Bapak, Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar untuk membimbing, mendukung dan memberi masukan serta arahan konsep konsep dan kritik-kritik yang sangat berpengaruh besar dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar yang telah membekali ilmu serta pengalamannya hingga pada akhirnya penulis mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pelayanan yang sangat baik.
9. Kedua orang tua penulis ( Bpk. Hermanto &Ibu Atik) yang telah melahirkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih, serta yang tidak pernah berhenti

mendoakan, mendukung, dan mendorong menuju hal baik secara moril maupun materil.

10. Kakakku dan Adikku tersayang yang selalu mendo'akan, mengasihi, mendukung, menyemangati dan membantu setiap langkah perjalanan penulis.
11. Seseorang yang terkasih yang telah mebantuu dalam segala aspek dari awal saya kuliah hingga saya menyelesaikan tanggungjawab ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2017.
13. Teman-teman KKN Dusun Bulurejo Saptosari Tahun 2020 yang telah memberikan banyak pelajaran berharga serta dukungan.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semua pihak tersebut diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Aamiin ya rabbal 'alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Penulis

Windiastuti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	<b>6</b>
D. Telaah Pustaka.....	<b>7</b>
E. Kerangka Teoritik.....	<b>13</b>
1. Teori Perlindungan Pekerja .....	<b>13</b>
2. Teori Etis .....	<b>14</b>

3. Teori HAM .....	14
4. Teori Kesejahteraan.....	17
F. Metode Penelitian .....	<b>19</b>
G. Sistematika Pembahasan .....	<b>20</b>

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA DALAM**

### **KETENAGAKERJAAN SERTA TENTANG PERLINDUNGAN HAK**

<b>PEKERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Dinamika Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia .....	23
B. Konsep Dasar dalam Ketenagakerjaan .....	27
1. Pengertian pekerja .....	27
2. Hubungan Kerja .....	31
3. Perjanjian Kerja.....	33
C. Perlindungan Hak Pekerja .....	36

## **BAB III PERBANDINGAN HAK PEKERJA..... 43**

A. Hak Pekerja dalam UU 13/2003 (UU Ketenagakerjaan).....	43
1. Pekerja Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ).....	43
2. Perjanjian kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) .....	45
3. Pengupahan .....	47
4. Pesangon.....	51
5. Pemutusan Hubungan Kerja.....	53

B. Hak Pekerja dalam UU 11/2020 (UU Cipta Kerja).....	54
1. Ketentuan mengenai <i>Outsourcing</i> .....	54
2. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).....	56
3. Pengupahan .....	58
4. Pesangon.....	61
5. Pemutusan Hubungan Kerja.....	62
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG TINJAUAN HAM ATAS</b>	
<b>PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA DALAM UU</b>	
<b>KETENAGAKERJAAN DAN UU CIPTA KERJA .....</b>	<b>65</b>
A. Urgensi Internalisasi Prinsip HAM dalam Regulasi Ketenagakerjaan ...	67
B. Perbandingan Pengaturan Hak Pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja dalam Tinjauan Prinsip HAM.....	75
C. Tanggungjawab Negara.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum menurut konsep yang dikemukakan oleh Soemantri Martosoewignjo menyatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan undang-undang, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi dari negara hukum, segala kebijakan dan penyelenggaraan kehidupan negara harus sesuai hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Begitupun juga, dalam mencapai tujuan negara yang termuat dalam pembukaan alenia ke-4 UUD 1945.

Sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, upaya mencapai tujuan negara yang termuat dalam konstitusi harus berpegang pada hukum itu sendiri. Konstitusi dalam setiap negara itu harus memuat tentang pengakuan atas HAM. Oleh karenanya, selain dari peraturan perundang-undangan, juga harus berpegang pada prinsip dan konsep HAM. Yakni: dengan kata lain, menjamin atas hak-hak asasi warga negara yang menjamah dari berbagai lapisan (mulai lapisan terbawah hingga lapisan tertinggi) menjadi

---

<sup>1</sup> Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Presfektif Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4 (Oktober 2017), hlm. 338.

<sup>2</sup> UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

sebuah tanggung jawab negara. Hal ini juga berlaku dalam bidang ketenagakerjaan, karena ketenagakerjaan adalah salah satu jenis lingkup HAM. Salah satu indikatornya dalam perlindungan HAM lingkup ketenagakerjaan, adalah menjamin warga masyarakatnya memperoleh hak untuk bekerja dan hak memperoleh pekerjaan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Selanjutnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam diskursus HAM internasional, pekerjaan merupakan kategori hak ekonomi sosial budaya. Hal itu, disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Ekososbud “Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”. Keberadaan Kovenan Ekososbud adalah istimewa bagi negara Indonesia. Kovenan tersebut telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005. Secara teori hak atas pekerjaan terdiri dari empat elemen sekaligus, yaitu: hak yang terkait dengan pekerjaan, hak yang diturunkan dari pekerjaan, hak yang berkaitan dengan perlakuan adil dan diskriminatif, dan hak instrumental.

<sup>4</sup>Adanya pengakuan atas hak-hak tersebut mewajibkan negara secara langsung

---

<sup>3</sup> UUD 1945 Pasal 27

<sup>4</sup> Faiq Tobroni, “Penangan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum HAM Konteks Indonesia”, *Jurnal Hukum Istinbath* Vol. 17 No. 1, hlm. 193.

mengikatkan diri pada prinsip dan konsep HAM itu sendiri. Hal tersebut menjadikan negara harus menjamin dan menghormati segala bentuk hak-hak dalam lingkup sistem ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya ada hak ekososbud bagi pekerja.

Sebagai proses dalam menjalankan konsekuensi perlindungan hak-hak pekerja, Indonesia telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya dimulai dari UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU HAM serta Peraturan Perundang-Undangan yang membawahnya. Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai landasan dasar bagi negara dalam mengakui, menghormati, dan sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dari pekerja itu sendiri.

Dinamika-dinamika dalam perlindungan hak pekerja yang dituangkan dalam regulasi mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti belakangan ini, publik dihebohkan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2021 (Selanjutnya UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja tersebut mengganti dan merubah 79 Undang-Undang termasuk juga UU Ketenagakerjaan. Kehadiran UU tersebut, merubah 10 kebijakan yakni: Peningkatan ekosistem investasi dan Kegiatan berusaha, Ketenagakerjaan, Kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Pengadaan tanah, Kawasan ekonomi, Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional, Pelaksanaan administrasi pemerintah dan yang terakhir Penguatan Sanksi.. Tujuan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa UU Cipta Kerja ini untuk memangkas regulasi

yang terlalu banyak, mendorong perluasan dan kemudahan praktek investasi, membuka dan memperluas lapangan kerja.

Banyaknya gelombang protes ditandai dengan pengesahan UU Cipta Kerja disebabkan terdapat substansi dalam Undang-Undang ini yang dianggap kontroversial. Menjadi perhatian utama adalah bidang ketenagakerjaan, melalui revisi UU Cipta Kerja hanya memfokuskan pada kemudahan investasi. Sementara itu, revisi bidang ketenagakerjaan tersebut mengesampingkan terhadap hak-hak pekerja dan membatasi kepentingan ekososbud pekerja sendiri.

Hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan yang dirubah dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang patut untuk ditelaah, sebagai contoh pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 35/2021 (sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK) menjelaskan bahwa diubahnya perpanjangan ketentuan (PKWT) yang tadinya<sup>5</sup> terbatas paling lama 2 ( dua ) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) tahun, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, berubah menjadi 5 (Lima) Tahun. Lemahnya peran pemerintah dalam mengintervensi pengaturan PKWT ditaandai dengan disebutkan bahwa PKWT dikembalikan pada kesepakatan awal para pihak. Selain itu juga dapat menimbulkan semakin banyaknya pekerja kontrak di Indonesia dan semakin menandakan bahwa kurangnya keberpihakan

---

<sup>5</sup> Pasal 56 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003

pemerintah terhadap perlindungan hak-hak pekerja.<sup>6</sup> Adanya Pasal yang mereduksi akan hak-hak dari pekerja dalam UU Cipta Kerja harus menjadi perhatian khusus. Adanya Pasal yang meminggirkan hak-hak pekerja semakin menunjukkan bahwa negara dengan diwakili Pemerintah melakukan pengabaian terhadap tanggungjawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja. Padahal sudah jelas dalam konstitusi, negara wajib dalam hal perlindungan, pemenuhan dan pengakuan atas hak-hak pekerja dalam konsep HAM termasuk hak eksosbud.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaturan hak-hak pekerja dengan studi perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang ditinjau dari prinsip-prinsip HAM. Dari kedua Undang-Undang tersebut mana yang lebih ramah HAM, dan mengakomodasi terhadap perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja sendiri adalah sebuah tanggungjawab pemerintah yang sudah jelas tertera dalam konstitusi. Selain itu dari kedua Undang-Undang tersebut bagaimana peran negara yang lebih menjamin atas perlindungan hak-hak pekerja dalam lingkup HAM, terutama ditinjau dari ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi dasar pengembangan hak dari pekerja. Oleh sebab itu, penyusun mengajukan penulisan hukum yang berjudul “ Tinjauan HAM Atas Pengaturan Hak Pekerja (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>6</sup> Sigit Riyanto, dkk, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja Edisi-1*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020), hlm.11.

2003 Tentang Ketengakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana analisis perbandingan pengaturan atas hak pekerja dalam kedua Undang-Undang ditinjau dari prinsip hak ekonomi, sosial dan budaya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat perbandingan pengaturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
  - b. Untuk menganalisis penurunan kualitas pengaturan hak pekerja ditinjau dari beberapa prinsip hak ekonomi sosial dan budaya.
2. Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:
    - a. Kegunaan teoritis



Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan atau perlindungan hak-hak pekerja yang bisa dikatakan sangat jauh dari perhatian dalam tataran sosial hingga ke regulasi.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau setidaknya saran kepada para aparat pemerintah dapat menjalankan kewenangannya dan tugas-tugasnya dalam pembentukan produk hukum sendiri, memikirkan lebih jauh bagaimana dampak yang akan didapat oleh masyarakat serta menjawab bagaimana keadilan dan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja.

#### **D. Telaah Pustaka**

Demi menunjang tulisan ini, penyusun menemukan beberapa literatur dengan subjek yang sama. Diantaranya :

Pertama, hasil penelitian yang berjudul “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja” yang disusun oleh guru besar dan ahli hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kertas kebijakan tersebut menjelaskan beberapa catatan atau point-point terpenting dari UU Cipta Kerja (saat belum disahkan sebagai Undang-Undang). Menurut kertas kebijakan tersebut, terdapat Pasal-Pasal yang mengabaikan tentang konsep kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial termasuk juga di dalam bidang

ketenagakerjaan.<sup>7</sup> Kedua, hasil penelitian oleh Fajar Kurniawan, berjudul ‘Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK’. Jurnal tersebut sedikit mengkritisi tentang perubahan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) pada UU Ketenagakerjaan’, adanya pengurangan kata dan ketentuan tentang pesangon pekerja yang diPHK menjadi point penting dalam jurnal ini.<sup>8</sup> Ketiga, hasil penelitian Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin yang berjudul “Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan”.<sup>9</sup> Jurnal tersebut mengupas tentang hak-hak pekerja para penjaga kebersihan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan yang biasanya disingkat dengan pekerja K3L. Penelitian tersebut membandingkan antara fenomena yang terjadi di lapangan (kehidupan industrial) dengan peraturan perundang-undangan (Khususnya UU Ketenagakerjaan). Penelitian tersebut menyoroti tentang pemenuhan hak pekerja K3L (pekerja perempuan) seperti hak cuti hamil dan hak cuti haid. Melihat bahwa pekerja K3L memiliki riwayat pendidikan yang rendah, memungkinkan bagi perusahaan untuk tidak memberikan hak pekerja tersebut. Keempat, penelitian oleh Indriana Nodwita Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS

---

<sup>7</sup> Sigit Riyanto, Maria S.W, dkk, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja Edisi-1,....*, hlm.15.

<sup>8</sup> Fajar Kurniawan, “ Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Paal 89 Angka 45 Tentang Pesangon Kepada Pekerja Yang diPHK,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2020). hlm. 8.

<sup>9</sup> Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, “ Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan”, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol.1 No.3 (Desember, 2018).

(Studi Kasus Pada Hotel Mercure Resort Sanur). Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hak-hak pekerja yang di mana pekerja tidak didaftarkan dalam jaminan sosial seperti jaminan kesehatan (BPJS). Penelitian tersebut mengambil kasus pada Hotel Mercure Resort Sanur.<sup>10</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain, langkah preventif yang diambil oleh pihak Hotel Mercure Resort Sanur dalam mengupayakan perlindungan bagi pekerja yang tidak tercover BPJS yaitu dengan menyediakan klinik kesehatan. Selain itu, penelitian tersebut juga memaparkan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban dari pihak hotel seperti administrasi, pekerja yang tidak ingin mendaftarkan dirinya dalam program BPJS dan faktor dari pekerja harian lepas yang hanya dikontrak selama 3 bulan.

Kelima, penelitian oleh Faiq Tobroni yang berjudul “ Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertektualitas Teks Hukum”. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan tentang regulasi PPPK di Indonesia dengan pendekatan HAM terkhusus dengan pendekatan hak ekonomi, sosial dan budaya”. Penelitian tersebut menghasilkan bahwasanya ketentuan-ketentuan yang mengatur PPPK tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.<sup>11</sup> Keenam, hasil analisis dari Aliansi Rakyat Bergerak. Aliansi ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, para aktivis buruh dan lainnya yang menolak pengesahan UU Cipta

---

<sup>10</sup> Indriana, Nodwita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Teraftar BPJS (studi kasus pada Hotel Mercure Resorts Sanur),” *Skripsi*, Universitas Udayana Bali (2017).

<sup>11</sup> Faiq Tobroni, “ Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertektualitas Teks Hukum,” *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2. (Agustus, 2020).

Kerja. Kajian tersebut berisikan analisis- analisis kritis dari substansi UUCipta Kerja yang berisikan beberapa bidang termasuk juga bidang Ketenagakerjaan.<sup>12</sup> Kajian analisis tersebut, terkait ketenagakerjaan dijelaskan pasal-pasal yang bermasalah untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan. Hasil akhir dari perbandingan tersebut, bahwa pengaturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan lebih baik dari pada UU Cipta Kerja.

Ketujuh, yang berjudul “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Edisi Kedua” yang disusun oleh guru besar dan ahli hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kertas kebijakan tersebut memperbarui kertas kebijakan yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2020 (UU Cipta Kerja masih dalam status Rancangan). Kajian tersebut menyempurnakan kajian sebelumnya. Kajian ini mengkritisi pasal-pasal yang menyangkut hak pekerja. Seperti, hak pekerja dengan alih daya, sistem perjanjian PKWT dan pengupahan.<sup>13</sup> Kedelapan, publikasi dari BEM UNPAD yang diterbitkan pada tahun 2020. Kajian ini menyebutkan beberapa analisis kritis terhadap substansi dari UU Cipta Kerja, pada intinya kajian ini juga secara terbuka menolak beberapa substansi-substansi yang disebutkan dalam UU

---

<sup>12</sup> <https://aliansirakyatbergerak.org/?p=73>, diakses pada tanggal 10 November 2020, pkl.08.09 Wib.

<sup>13</sup> Sigit Riyanto, dkk, *Kertas Kebijakan :Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 thn 2020 tentang Cipta Kerja Edisi-2*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020), hlm.102-125.

Cipta Kerja. Seperti, pengaturan tentang alih daya (*outsourcing*), PKWT, pesangon dan pengupahan yang dirasa sangat merugikan pekerja.<sup>14</sup>

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh I Made Subawa yang berjudul “ Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945”. Tulisan ini, menyebutkan dan mengidentifikasi serta mengkualifikasikan hak-hak dari setiap individu yang termasuk dalam hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk melindunginya sesuai yang termaktub dalam UD 1945 setelah perubahan.<sup>15</sup> Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Joko Ismono yang berjudul “Hubungan Kerja dalam Presfektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan”. Dalam kontek Pembangunan nasional perlindungan HAM bagi pekerja sangat diperlukan dan patut ditegakan termasuk juga merupakan kewajiban bagi pengusaha sebagai pemberi pekerjaan. Kajian ini juga mengidentifikasi hak-hak secara ekonomi yang wajib diperoleh oleh pekerja dan pengusaha wajib menjaminnya karena menjadi sebuah kewajiban negara dan pengusaha dalam menjamin dan melindungi hak tenaga kerja sejak adanya hubungan kerja.<sup>16</sup> Seperti hak atas upah yang layak dan waktu istirahat serta hak atas keselamatan bagi pekerja. Kesebelas, hasil kajian yang ditulis oleh Febri Jaya yang berjudul “ Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law”. Pada jurnal tersebut, Febri membuat

---

<sup>14</sup> Departemen Kajian Strategis BEM KEMA Unpad, *Catatan Kritis Membedah RUU Cipta Kerja*, (ttp: BEM KEMA UNPAD, 2020).

<sup>15</sup> I Made Subawa “ Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, So sial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, (Januari 2008).

<sup>16</sup> Joko Ismono, “ Hubungan Kerja dalam Presfektif HAM, Ekonomi dan Pembangunan,” *Jurnal Horlav* Vol. 1 Issue 1 (Maret 2018).

perbandingan tentang-tentang substansi dari hak-hak pekerja perempuan sebelum disahkan dan sesudah disahkan pada Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus law*. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran apakah pada UU Cipta Kerja masih mengakomodasi atau mengakui akan hak-hak pekerja perempuan.<sup>17</sup>

Kedua belas, kajian yang dipublikasikan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) yang berjudul “Kertas Advokasi atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan”. Kajian ini menganalisis dan mengidentifikasi beberapa hak-hak pekerja yang direduksi pada UU Cipta Kerja. Lebih lanjut kajian itu juga menganalisis lebih dalam bagaimana dampak-dampak yang akan diterima oleh pekerja akibat dirubahnya ketentuan dalam UU ketenagakerjaan yang menyangkut langsung dengan hak-haknya sebagai pekerja.<sup>18</sup> Ketigabelas, penelitian yang ditulis oleh Mustari dengan judul “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang”. Kajian ini menguraikan hak-hak pekerja dengan upah yang seimbang dengan dikaitkan pada dasar-dasar hukum seperti hasil perjanjian-perjanjian Internasional, DUHAM, kovenan hak sipil dan politik, dan kovenan hak ekonomi sosial dan budaya. Kajian tersebut, juga dikontekskan pada dasar hukum nasional seperti UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan. Sebagai kajian pembandingan semua dasar hukum tersebut

---

<sup>17</sup> Febri Jaya, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law,” *Jurnal Kertha Semaya* Vo. 8 No. 12, (2020).

<sup>18</sup> Estu Dyah A, Nabila, “Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, *Jurnal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, (2020).

menginginkan akan adanya pemberian upah yang seimbang bagi pekerja. Padahal, itu merupakan sebuah tanggungjawab negara.<sup>19</sup>

Kajian pustaka yang telah disebutkan di atas terdiri dari dua kategori besar. Pertama, kajian pustaka secara garis besar mengkaji, menganalisis tentang hak ekososbud bagi pekerja. Kedua, terkait respon akademisi atas reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui disahkannya UU Cipta Kerja. Berbekal dari dua kategori besar kajian pustaka, penulis menganalisis lebih dalam mengenai hak apa saja yang bagi pekerja perlu diperjuangkan. Penulis juga menganalisis perubahan hak pekerja atas adanya reformasi regulasi, apakah adanya kemunduran atau kemajuan. Penulis juga akan melihat lebih dalam keaktifan negara dalam pemenuhan tanggungjawab negara terkait hak pekerja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam menunjang penilitan ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, diantaranya:

##### **1. Teori Perlindungan Pekerja**

Soepomo mengatakan bahwa perlindungan tenaga kerja itu meliputi atas 3 jenis, diantaranya:

- a. Perlindungan ekonomis, yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup dan sesuai, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

---

<sup>19</sup> Mustari, " Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang," *Jurnal Supermasi* Vol. XI No. 2, (Oktober, 2016).



- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan pekerja dalam ranah keamanan dan keselamatan kerja.<sup>20</sup>

## 2. Teori Etis

Teori etis ini menganggap hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal–maksimalnya dalam masyarakat. Dalam teori ini, keadilan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Keadilan distribusi (*justitia distributiva*). Teori ini menyebutkan, setiap orang mendapat apa yang sudah menjadi hak atau jatahnya. Jatah tersebut, tidak semua orang memilikinya. Beberapa faktor yang menjadikan jatah setiap orang berbeda yaitu karena kekayaannya, kelahiran, pendidikannya, kemampuannya dan lain sebagainya yang bersifat proposional.
- b. Keadilan Komunikatif (*justitia commonitativa*). Teori ini menyebutkan, keadilan memberi kepada semua orang dengan bobot yang sama banyaknya. Keadilan kominakatif menuntut adil yang sama rata di mana setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 3. Teori HAM

---

<sup>20</sup> Sali Susiana, “ Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Prespektif Feminisme,“ *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 8:2 (Desember 2017), hlm. 209.

<sup>21</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013)., hlm.54.



Menurut Dicey negara hukum atau *Rule Of Law* mengandung 3 unsur yaitu:

- a. adanya pengakuan HAM yang dijamin dalam Undang-Undang;
- b. adanya persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law);
- c. supermasi hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.<sup>22</sup>

Pengakuan HAM di Indonesia dituangkan dalam UU 39/1999 yang berbunyi “Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>23</sup> Kemajuan legislasi HAM tersebut dikuatkan lagi dalam konstitusi dengan pembahasan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 yang khusus membicarakan tentang HAM.<sup>24</sup>

Selain itu ada beberapa dasar prinsip-prinsip dari HAM itu sendiri yaitu:

- a. Konsep kesetaraan, konsep ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia bahwasanya manusia dilahirkan dengan bebas dan

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.32.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 1

<sup>24</sup> Faiq Tobroni, “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum HAM Konteks Indonesia”,....., hlm. 181.

setara dalam martabat dan hak-haknya. Konsep kesetaraan ini memperlakukan sama kepada semua orang atau semua individu tanpa perbedaan dalam keadaan yang sama.<sup>25</sup>

- b. Tanggungjawab, konsep ini mengharuskan adanya tanggungjawab pemerintah dan tanggungjawab individu itu sendiri. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengakomodasi, melindungi hak tersebut karena hak tersebut bukan pemberian cuma-cuma dari Pemerintah. Selain itu tanggungjawab individu itu sendiri adalah untuk saling menghormati hak-hak individu lainnya serta menentang lembaga-lembaga yang melanggar konsep HAM. Dalam hal ini yang memegang tanggungjawab adalah negara untuk melaksanakan konsepsi HAM.<sup>26</sup>
- c. Non-diskriminasi, konsep ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep kesetaraan di mana dalam konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM-nya karena alasan faktor eksternal.<sup>27</sup>
- d. Saling bergantung dan terkait, merupakan prinsip HAM yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam menjalani relasi fungsi sosial kemasyarakatan.
- e. Prinsip untuk mencapai hasil

---

<sup>25</sup> Faiq Tobroni, "Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM", *Jurnal Masalah* Vol. 16 No. 1 (Juni, 2020), hlm. 28.

<sup>26</sup> Faiq Tobroni, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6 No. 2 (Agustus, 2020), hlm. 380.

<sup>27</sup> Direktorat Jendral HAM, "Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Departemen Hukum dan HAM, hlm. 41.

- f. Prinsip pemenuhan maju, di mana prinsip ini khas dalam hak ekonomi sosial dan budaya serta mewajibkan negara memenuhi hak ekonomi sosial dan budaya secara progresif.<sup>28</sup>

Penambahan 10 Pasal dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 perubahan kedua pada tahun 2000, memperkuat landasan yuridis tentang pengakuan HAM di Indonesia. Hak-hak yang termuat dalam Bab ini mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Selain itu, bab ini juga mencantumkan pasal tentang tanggungjawab negara terutama pemerintah dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>29</sup>

#### 4. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan menjadi salah satu tolak ukur bahwasanya negara itu tumbuh dalam kehidupan yang baik, di mana negara memperhatikan bagaimana kesejahteraan warga negaranya. Tolak ukur dari kesejahteraan itu sendiri dapat dilihat dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan warga negaranya, dan kualitas hidupnya.<sup>30</sup> Kesejahteraan juga tidak dapat dipisahkan dari dunia ketenagakerjaan, di mana negara bertanggungjawab atas hal tersebut kepada pekerja. Alenia ke-4 UUD 1945 menyebutkan bahwasanya negara bertanggungjawab untuk

---

<sup>28</sup> Faiq Tobroni, "Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertektualitas Teks Hukum," .....hlm. 224.

<sup>29</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 242.

<sup>30</sup> Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economic Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, (November 2010). hlm.2.

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>31</sup>

Kesejahteraan adalah sebuah tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diakui dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak asasi.<sup>32</sup>

Menurut Friedlander bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dan pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga dimaksudkan untuk membantu setiap individu, kelompok maupun komunitas; pelayanan yang mencakup pemeliharaan dan perawatan, penyembuhan dan pencegahan.<sup>33</sup>

Perlindungan hak-hak kesejahteraan pekerja juga termasuk dalam kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu negara tidak dapat menihilkan hak-hak tersebut bahkan sampai mengabaikan apa yang sudah menjadi hak-hak dari pekerja.

---

<sup>31</sup> Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4

<sup>32</sup>[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/43fb280a3e4688ff320a15f022f0fee2.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/43fb280a3e4688ff320a15f022f0fee2.pdf), diakses pada tanggal 21 November, pk1.13.55 Wib.

<sup>33</sup> *Ibid*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.<sup>34</sup> Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka disebutkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian oleh penyusun sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penyusun adalah jenis penelitian dengan studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian<sup>35</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif*, di mana secara langsung menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dari hasil perbandingan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

### 3. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

---

<sup>34</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

<sup>35</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Volume 08. No. 01, (Mei 2014), hlm.68.

a. Data primer

Karena penelitian yang digunakan bersifat studi pustaka atau *library research*, maka data primer diperoleh dari dasar hukum atau undang-undang yang menunjang tentang tema masalah yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan untuk menunjang atau melengkapi dari data primer. Data sekunder diperoleh dari referensi- refesensi; seperti buku- buku, jurnal hukum, artikel serta sumber dari Internet.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang dapat menunjang atau dapat melengkapi dari data primer dan data sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif penelitian ini, dalam pengambilan data dilakukan dengan cara membandingkan teks-teks Undang-Undang serta teks-teks hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak dalam regulasi tentang perlindungan hak-hak pekerja.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis kualitatif dengan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian diarahkan ke sifat yang lebih umum.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**BAB I**, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

**BAB II**, diturunkan lagi dengan memuat isi di antaranya tentang dinamika regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, pengertian pekerja itu sendiri, perlindungan hak-hak pekerja.

**BAB III**, paparan tentang tinjauan umum berupa pasal-pasal yang memuat tentang hak-hak pekerja dalam ketenagakerjaan baik dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja dan juga jenis-jenis hak yang diakomodasi oleh Pemerintah dalam kedua undang-undang tersebut. Selain itu, juga dilakukan perbandingan perbedaan di antara keduanya.

**BAB IV**, berisi tentang analisis mencakup tentang hasil analisa dari penelitian yang penulis paparkan. Memuat hasil studi perbandingan pasal-pasal mengenai hak-hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta kerja. Bab ini akan mencari mana regulasi yang lebih sesuai dengan amanat kovenan hak ekososbud, yang merupakan tanggungjawab negara dalam menjalankan amanat tersebut.

**BAB V**, berisi tentang kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dan diteliti oleh penyusun serta berisikan tentang saran atas permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis dari UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja terkait pengintegrasian prinsip-prinsip HAM terutama hak ekososbud bagi pekerja dalam hubungan industrial dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan lebih menguntungkan pekerja dari pada UU Cipta Kerja. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan pekerja alih daya (*outsourcing*), UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan pekerjaan yang dikerjakan dengan alih daya yaitu antara pekerjaan penunjang dan pekerjaan utama. Pengaturan PKWT, UU Cipta Kerja tidak menyebutkan secara jelas terkait mekanisme perpanjangan dan pembaharuan perjanjian tersebut. selain itu juga, dalam pengaturan PKWT UU Cipta Kerja menghilangkan konsekuensi perusahaan dalam melanggar ketentuan terkait PKWT di mana perusahaan wajib meningkatkan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT. Selanjutnya, pengaturan terkait pesangon, UU Cipta Kerja mengurangi komponen pesangon pada uang penggantian hak. Uang penggantian hak yang dihapus tersebut adalah uang pengganti perumahan, pengobatan serta perawatan yang besarnya 15%. Selanjutnya, pengaturan terkait pengupahan. UU Cipta Kerja mengenal tentang jenis pekerjaan dengan satuan waktu, penerapan upah minimum kabupaten/kota bersifat opsional dan yang terakhir upah minimum dalam UU Cipta Kerja tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak akan tetapi didasarkan pada perkembangan ketenagakerjaan. Terakhir terkait pengaturan PHK, UU Cipta Kerja merubah pesangon akibat PHK di mana UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem pesangon sebesar 0.5 (setengah) dari upah.

2. Pengaturan hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan lebih ramah pada pemberlakuan prinsip HAM (walaupun belum cukup) dibandingkan dengan UU Cipta Kerja. Pengaturan hak pekerja UU Cipta Kerja sangat kontraproduktif terhadap prinsip HAM seperti pemenuhan maju, non-diskriminasi, kesetaraan, tanggungjawab negara, saling bergantung dan terkait.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut memiliki beberapa saran atas reformasi regulasi tentang Ketenagakerjaan, antara lain:

1. Pemerintah harus mengkaji ulang substansi-substansi UU Cipta Kerja terkait Ketenagakerjaan terutama Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak dari pekerja.
2. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam membuka ruang-ruang diskusi dengan para serikat buruh, akademisi dan ahli-ahli lainnya, agar peraturan tersebut tidak terlihat seperti hanya mengarah satu tujuan saja dan mengabaikan tujuan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

### Buku

Hardjoprajitno Purbadi, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Irsan Koesparmono, Armansyah, “ Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar”, Jakarta: Erlangga.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Pujiastuti Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Semarang University Press, 2008.

Rasjidi Lili & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1994.

Riyanto Sigit, Maria S.W & dkk, *Kertas Kebijakan :Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 thn 2020 tentang Cipta Kerja Edisi-2*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020.

Riyanto Sigit, Maria S.W & dkk, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja Edisi-1*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020.

Ruhiatudin Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.  
Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Van Voss Guus Heerma, “*Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*”, Bali: Pusta Larasan, 2012.

### **Skripsi, Jurnal dan Artikel**

Akhirah K, Andi, “ Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Poduk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 5 No.11 (Juni 2018).

Astriaana, Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economic Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, (November 2010).  
BEM UNPAD, “ Catatan Kritis Omnibus Law “, Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad,(2020).

Busthami, Dachran, “ Kekuasaan Kehakiman Dalam Presfektif Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4 (Oktober 2017).

Catatan Kritis Membedah RUU Cipta Kerja, Departemen Kajian Strategis BEM KEMA Unpad 2020

Citrawan, Harison, “ Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi (*Human Right Impact Assessment on Regulation: A Methodological Review*)”, *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 1, (Juli, 2017).

Direktorat Jendral HAM, “ Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Departemen Hukum dan HAM.

Dyah A, Estu & Nabila, “ Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, *Jurnal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, (2020).

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*, Volume 08. No. 01, (Mei 2014).

Ismail, Najmi & Moch. Zainuddin, “ Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan”, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol.1 No.3 (Desember 2018).

Ismono, Joko, “Hubungan Kerja dalam Presfektif HAM, Ekonomi dan Pembangunan”, *Jurnal Horlav* Vol. 1 Issue 1, (Maret 2018).

Izzaty, Risdiana, “ Urgensi Ketentuan *Carry-Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, (April 2020).

- Jaya, Febrina “ Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketengakerjaan dalam Omnibus Law”, *Jurnal Kertha Semaya* Vo. 8 No. 12, (2020)
- K.M, Rhona , Smith & dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, (2008).
- Kunto, Kurniawan & Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3 (Maret 2005)
- Kurniawan, Fajar, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Paal 89 Angka 45 Tentang Pesangon Kepada Pekerja Yang diPHK”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2020).
- Laputono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak(*outsourcing*) di Kota Ambon”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No.3,(Juli-September 2011).
- Malahayati, Dkk, “ Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Nanggroe Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol 4 No. 1, (April 2015).
- Mustari, “ Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang”, *Jurnal Supermasi* Vol. XI No. 2 (Oktober 2016).
- Nathan, Alnick,” Omnibus Law dan Fleksibilisasi Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Prespektif Makro-Ekonomi dan Ketengakerjaan”, *Jurnal Insight IGPA*, Vol.1(9), (2020)
- Nawawi, “Polemik Hubungan Kerja Sistem Outsourcing”, *Jurnal SP-MI*, Vo. 39 No. 1, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013).
- Rahmita, Naviri Masma, “Analisis Konsep Uang Penggantian Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) *Juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, ( Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, 2014).
- Rumpia, James Reinaldo &H.S Trinanta, “Hukum dan Bahasa: Refleksi & Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue. 2(2018).
- Sari Indriana Nodwita, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar BPJS (studi kasus pada Hotel Mercure Resorts Sanur)”, Skripsi, Universitas Udayana Bali 2017.

Subawa, I Made “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1 (Januari 2008).

Sunarno, “Beberapa Masalah Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya”, *Jurnal Wacana Hukum* Vol. VIII No. (Oktober 2009).

Susiana, Sali, “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 8:2 (Desember 2017).

Tobroni, Faiq, “Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2. (Agustus 2020).

———, “Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM”, *Jurnal al-Maslahah* Vol. 16 No. 1 (Juni 2020).

———, “Norma Pemajuan HAM dan Degradasi Perlindungan Hak Pekerja Dalam UU Cipta Kerja”, *Jurnal AL-Ahkam* Vol. 17 No. 1 (Juni 2021).

———, “Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP (Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2011)”, *Jurnal Komisi Yudisial* Vol. 13 No. 2. (Agustus 2020).

———, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6 No. 2. (Agustus 2020).

———, “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum HAM Konteks Indonesia”, *Jurnal Hukum Istinbath* Vol.17 No. 1. (Desember 2020).

———, “Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila”, *Jurnal Hukum Istinbath* Vol. 16 No. 2. (November, 2019).

#### Internet

<https://aliansirakyatbergerak.org/?p=73>, diakses pada tanggal 10 November 2020, pkl.08.09 Wib.

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/43fb280a3e4688ff320a15f022f0fee2.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/43fb280a3e4688ff320a15f022f0fee2.pdf), diakses pada tanggal 21 November, pkl.13.55 Wib